



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10010

Jakarta, 18 Oktober 2011

Nomor : 266/Bua.2/07/X/2011
Lampiran :
Perihal : Penjelasan.

KEPADA YTH.

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI
di -
JAKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 2841/DJA.1/Kp.05.2/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011, perihal : mohon petunjuk cuti, dengan ini disampaikan bahwa berkenaan dengan surat kami Nomor : 469/Bua.2/07/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009, perihal : mohon petunjuk, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, serta memperhatikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 071/KMA/SK/V/2008, dengan ini ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 menyebutkan "yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :
 - a. Ibu, bapak, isteri / suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
 - b. Salah seorang anggota keluarga dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
 - c. Melangsungkan pernikahan yang pertama;
 - d. Alasan penting lainnya yang ditetapkan oleh Presiden;
2. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1976 menyebutkan "Cuti Besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kewajiban agama"


Penjelasan Pasal 10 :

"Cuti Besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, umpamanya menunaikan ibadah haji".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pegawai Negeri Sipil yang akan menunaikan ibadah haji dapat mengambil cuti besar. Oleh karena itu, kami meralat surat terdahulu bernomor : 469/Bua.2/07/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009 (angka 4), perihal : mohon petunjuk, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

AN. KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN



Tembusan : Kepada Yth :

1. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang di Palembang
6. Arsip.